SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 384-392

MANAJEMEN INVESTASI DI BANK SYARIAH

Lutfiah Alya Nurafifah[1], Mutia Latifah[2], Muhammad Farril Nur Fauzan[3]
[1,2,3]Universitas Siliwangi
231002105@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Manajemen Investasi; Perbankan Syariah; Administrasi Pembiayaan; Kolektibilitas Investasi; Keuangan Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen investasi dalam perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan investasi, administrasi dan proses pembiayaan, serta penilaian kolektibilitas investasi. Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna dalam kegiatan pembiayaan dan investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen investasi yang efektif memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kinerja bank syariah. Kebijakan investasi yang dirumuskan dengan tepat dapat membantu bank dalam menyalurkan dana secara efisien serta meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, administrasi pembiayaan yang tertib serta proses pembiayaan yang sistematis mendukung terciptanya pembiayaan yang sehat. Penilaian kolektibilitas investasi juga menjadi instrumen penting dalam memantau kualitas pembiayaan dan mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Dengan demikian, manajemen investasi yang baik, didukung oleh kebijakan yang tepat serta sistem administrasi dan pengawasan yang efektif, dapat memperkuat stabilitas perbankan syariah serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Keywords:
Investment Management; Islamic Banking; Financing Administration; Investment

Abstract

This study aims to examine investment management in Islamic banking, particularly related to investment policies, financing administration and processes, and the assessment of investment collectability. Islamic banks operate based on sharia principles that prohibit riba, gharar, and maysir, and apply contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, and istisna in their financing and investment activities. This research uses a qualitative approach through a literature study by analyzing various sources such as books, scientific journals, and relevant regulations related to Islamic

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 384-392

Collectability; Sharia Finance.

banking. The results of the study indicate that effective investment management plays an important role in maintaining financial stability and improving the performance of Islamic banks. Properly formulated investment policies help banks allocate funds efficiently while minimizing potential risks. In addition, orderly financing administration and systematic financing processes support the implementation of prudent financing practices. The assessment of investment collectability also becomes an important instrument in monitoring the quality of financing and identifying potential risks early. Therefore, effective investment management supported by appropriate policies, proper administration, and accurate collectability assessment can strengthen the stability of Islamic banking and enhance its contribution to sustainable economic development.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi kepada pihak yang membutuhkan dana. Melalui fungsi tersebut, bank tidak hanya berperan dalam memperlancar aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, sistem perbankan tidak hanya didominasi oleh bank konvensional, tetapi juga oleh bank syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah menghindari praktik riba atau bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil, jual beli, serta bentuk kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan prinsip tersebut, bank syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Salah satu kegiatan utama dalam operasional bank syariah adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau investasi. Kegiatan ini menjadi sumber pendapatan utama bagi bank syariah, terutama melalui mekanisme bagi hasil dari usaha yang dibiayai. Keberhasilan investasi yang dilakukan oleh bank syariah akan memberikan keuntungan bagi bank maupun nasabah. Sebaliknya, apabila investasi tersebut mengalami kegagalan atau usaha yang dibiayai tidak berkembang, maka bank dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, pengelolaan investasi yang baik menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Dalam upaya meminimalkan risiko dan meningkatkan keberhasilan investasi, bank syariah perlu menerapkan manajemen investasi yang efektif.

Manajemen investasi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kegiatan penanaman dana pada berbagai sektor usaha yang dianggap layak dan menguntungkan. Selain itu, bank syariah juga harus melakukan analisis kelayakan usaha, penilaian terhadap karakter dan kemampuan nasabah, serta mempertimbangkan berbagai aspek risiko sebelum memutuskan untuk menyalurkan investasi. Manajemen investasi dalam bank syariah menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Pengelolaan investasi yang baik tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi bank, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian atau kajian mengenai manajemen investasi di bank syariah diperlukan guna memahami bagaimana proses pengelolaan investasi dilakukan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan investasi dalam lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Metodologi ini meliputi pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan, teknik analisis, serta keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan investasi pada bank syariah

Kebijakan investasi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan bank syariah. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi bank dalam mengelola dan menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dapat memberikan keuntungan yang optimal sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang produktif. Oleh karena itu, kebijakan investasi yang tepat sangat diperlukan agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara efektif dan efisien. [1]

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menjalankan kegiatan investasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (spekulasi). Dalam praktiknya, kegiatan investasi pada bank syariah dilakukan melalui berbagai akad yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna. Akad-akad tersebut memungkinkan bank syariah untuk memperoleh keuntungan melalui mekanisme bagi hasil atau margin keuntungan dari transaksi jual beli yang halal. Dengan demikian, kebijakan investasi pada bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. [2]

Selain itu, kebijakan investasi pada bank syariah juga harus memperhatikan berbagai faktor penting seperti risiko, likuiditas, serta tingkat pengembalian investasi. Bank syariah harus mampu menyeimbangkan antara tujuan memperoleh keuntungan dengan menjaga stabilitas keuangan lembaga. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi investasi pada berbagai sektor ekonomi yang produktif seperti sektor perdagangan, industri, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko kerugian apabila salah satu sektor mengalami penurunan kinerja. [3]

Kebijakan investasi pada bank syariah juga dipengaruhi oleh regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip syariah. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan investasi yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. [4]

Dalam perkembangan industri keuangan syariah saat ini, bank syariah juga mulai memanfaatkan berbagai instrumen investasi modern seperti sukuk, pasar uang syariah, dan

[1] Ackil Maulana Marwan, Muhammad Aqim Adlan, and Risdiana Himmati, "The Role of Islamic Banking Through Green Investment in Increasing Economic Growth in Indonesia" 02, no. 3 (2023): 211–24.
[2] Rosyid Nur and Anggara Putra, "B Ank Size , Investment Financing , Islamicity Performance Index Dan Penerimaan Zakat Perbankan Syariah" 1, no. 1 (2022): 103–17.
[3] Faizul Mubarok, Martino Wibowo, and Sahraman D Hadji Latif, "Safeguarding Stability and Enhancing Profitability : The Case of Islamic Banking in Indonesia" 7, no. January (2024): 95–112.
[4] Tazkia Islamic Finance and Business Review, "Determining the Real Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective : ANP Approach" 9 (n.d.): 109–27.

berbagai produk investasi berbasis syariah lainnya. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi bagi bank syariah, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor riil. Dengan adanya kebijakan investasi yang baik dan didukung oleh inovasi produk keuangan syariah, bank syariah dapat berperan secara lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. [5]

Dengan demikian, kebijakan investasi pada bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasional lembaga keuangan tersebut. Kebijakan investasi yang dirancang secara tepat tidak hanya mampu meningkatkan profitabilitas bank, tetapi juga dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Merumuskan Kebijakan Investasi

Perumusan kebijakan investasi merupakan proses strategis yang dilakukan oleh manajemen bank syariah untuk menentukan arah pengelolaan dana yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Proses ini melibatkan berbagai tahapan analisis dan pertimbangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi dapat memberikan manfaat yang optimal sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Dalam konteks perbankan syariah, perumusan kebijakan investasi juga harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama operasional bank Syariah. [6]

Langkah pertama dalam merumuskan kebijakan investasi adalah menetapkan tujuan investasi yang jelas dan terukur. Tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan peningkatan profitabilitas bank, menjaga stabilitas likuiditas, serta mendukung pembiayaan sektor riil yang produktif. Selain itu, bank syariah juga harus memastikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi. [7]

Tahap berikutnya adalah melakukan analisis terhadap berbagai risiko investasi. Risiko merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dihindari dalam setiap kegiatan investasi, termasuk dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko secara hati-hati agar potensi kerugian dapat diminimalkan. Beberapa jenis risiko yang perlu diperhatikan antara lain risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko operasional. Pengelolaan risiko yang baik akan membantu bank syariah menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. [8]

Selain analisis risiko, perumusan kebijakan investasi juga harus mempertimbangkan strategi diversifikasi investasi. Diversifikasi merupakan strategi yang dilakukan dengan menempatkan dana pada berbagai jenis instrumen investasi atau sektor ekonomi yang berbeda. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin

[5] Nur and Putra, "B Ank Size , Investment Financing , Islamicity Performance Index Dan Penerimaan Zakat Perbankan Syariah."
[6] Finance and Review, "Determining the Real Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective : ANP Approach."
[7] Mubarok, Wibowo, and Latif, "Safeguarding Stability and Enhancing Profitability : The Case of Islamic Banking in Indonesia."
[8] Marwan, Adlan, and Himmati, "The Role of Islamic Banking Through Green Investment in Increasing Economic Growth in Indonesia."

terjadi apabila salah satu investasi mengalami penurunan nilai. Dengan melakukan diversifikasi yang tepat, bank syariah dapat meningkatkan stabilitas portofolio investasinya serta menjaga keberlanjutan operasional Lembaga. [9]

Tahap selanjutnya dalam perumusan kebijakan investasi adalah menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan serta mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk menilai kinerja investasi serta melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang dianggap kurang efektif. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana serta meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga.

Dengan demikian, perumusan kebijakan investasi pada bank syariah merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang. Kebijakan investasi yang dirancang secara sistematis dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah tidak hanya mampu meningkatkan kinerja keuangan bank, tetapi juga dapat mendukung pengembangan industri keuangan syariah serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Administrasi dan proses pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas pemberian dana atau modal oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan tertentu dengan kesepakatan pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks perbankan dan bisnis, pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perbankan konvensional, lembaga keuangan syariah, atau modal ventura. Dalam pembiayaan syariah, terdapat prinsip-prinsip yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga mekanisme pembiayaannya harus berlandaskan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama investasi), dan musyarakah (kerja sama bagi hasil). Sementara itu, dalam pembiayaan konvensional, bunga menjadi elemen utama dalam pengembalian pinjaman.[10]

Pembiayaan yang sehat, merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap bank syariah (lembaga keuangan syariah) sehingga diperlukan sistem, alat dan prosedur yang dapat memberikan informasi yang lengkap kepada manajemen. Pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya sangat mungkin terjadi *financial risk*¸ yaitu debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar dan mengembalikan pokok pinjamannya. Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi yang tertib, lengkap, efisien, dan up to date merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai perencanaan organisasi dan administrasi sumber daya manusia, modal, mesinmesin, teknologi, dan segala fungsi dalam memberikan nilai ekonomi kepada seseorang, dengan landasan kepercayaan.

Dalam arti luas, pengertian administrasi pembiayaan meliputi kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pembiayaan oleh unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan portofolio pembiayaan yang sehat. Feedback dari proses

[9] Elaborating Cash et al., "International Journal of Islamic Business and Economics," 2018.
[10] Muzayyin, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2020).

administrasi ini adalah output berupa sistem informasi yang memberikan manfaat dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen perusahaan yang sehat. Administrasi pembiayaan merupakan hal yang penting dalam segala aspek pembiayaan kegiatan, karena dapat meminimalisasi salah pengertian dan sekaligus memisahkan administrasi pembiayaan dari aspek marketing, aspek produksi atau operasional dan aspek financial dari lembaga keuangan syariah.[11]

Proses pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengandung risiko, sama halnya dengan bank konvensional, Bank Syariah sebagai shahibul maal juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) untuk memperkecil risiko dalam memberikan pembiayaan agar menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet. Risiko atas fasilitas pembiayaan bukan hanya disebabkan oleh nasabah melainkan bisa terjadi karena ketidak hati – hatian pejabat pemutus pembiayaan. Sebagaimana kewajiban Bank dengan tidak merugikan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada Bank, meskipun dana yang disimpannya telah menjadi milik Bank sejak nasabah menyetorkan dana serta selama masa penyimpanan dana tersebut di Bank.[12]

Jadi, Administrasi dan proses pembiayaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan pembiayaan di lembaga keuangan, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Administrasi pembiayaan mencakup kegiatan pengumpulan informasi, pencatatan, pengelolaan data, serta penguasaan dokumen yang berkaitan dengan seluruh tahapan pembiayaan. Melalui administrasi yang tertib, lengkap, dan terorganisir dengan baik, lembaga keuangan dapat memperoleh sistem informasi yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Sementara itu, proses pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan, penentuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, hingga pencairan dan pengawasan pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan. Dengan demikian, administrasi yang baik dan proses pembiayaan yang sistematis menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

Kolektibilitas investasi

Kolektibilitas itu sendiri adalah *collectability* dimana kondisi pembayaran pokok atau angsuran pokok beserta bunga kredit oleh nasabah, dan tingkat kemungkinan penerimaan kembali dana yang diinvestasikan dalam surat berharga atau instrumen investasi lainnya, didasarkan pada ketetapan Bank Indonesia. [13]

Kolektibilitas investasi atau kolektibilitas pembiayaan merupakan penilaian terhadap tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan, baik dalam pembayaran pokok maupun bagi hasil atau margin yang telah disepakati. Penilaian kolektibilitas ini menjadi indikator penting bagi lembaga keuangan untuk mengetahui kualitas aset serta tingkat risiko dari pembiayaan yang diberikan. Melalui penilaian tersebut,

[11] Najma Putri, Adis Midani, and Intan Ainur Rohmah, "Analisis Proses Pembiayaan Nasabah Mitra Guna Pada Bank Syariah Di Area Financing Operation Kantor Cabang Jember Sudirman Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 392–98.
[12] Siti Nur Chotimah and Harry Roestiono, "Tinjauan Proses Pembiayaan Nasabah Konsumer Pada Bank Syariah Indonesia Area Financing Operation Kantor Cabang Bogor" 2, no. 3 (2022): 277–88, https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1527.
[13] Angguliyah Rizqi Amaliyah and Mahrus Alie, "Kolektibilitas Kredit Koperasi: Faktor Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian, Nilai Jaminan Angguliyah," *Ekuivalensi* 10, no. 2 (2024).

lembaga keuangan dapat memantau kondisi pembiayaan nasabah serta menentukan langkah pengawasan yang tepat agar risiko kerugian dapat diminimalkan. [14]

Dalam sistem perbankan di Indonesia, penilaian kolektibilitas pembiayaan umumnya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dikategorikan lancar apabila nasabah mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian**.** Dalam perhatian khusus menunjukkan adanya indikasi keterlambatan pembayaran yang masih dalam batas tertentu. Selanjutnya kurang lancar menunjukkan adanya keterlambatan yang lebih signifikan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Kategori diragukan menggambarkan kondisi pembiayaan yang berpotensi tinggi mengalami gagal bayar, sedangkan macet merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan. [15]

Dalam konteks investasi atau pembiayaan syariah, penilaian kolektibilitas juga menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan dana. Bank atau lembaga keuangan syariah perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Melalui sistem penilaian kolektibilitas yang baik, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini serta mengambil langkah mitigasi yang tepat, seperti restrukturisasi pembiayaan atau penyesuaian strategi pengelolaan investasi. Dengan demikian, kolektibilitas pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan lembaga serta melindungi dana masyarakat yang dikelola. [16]

KESIMPULAN

Manajemen investasi dalam perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional lembaga keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bank syariah menjalankan kegiatan investasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna. Dengan prinsip tersebut, kegiatan investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kebijakan investasi yang baik harus dirumuskan secara sistematis dengan mempertimbangkan tujuan investasi, analisis risiko, strategi diversifikasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Melalui kebijakan yang tepat, bank syariah dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas sekaligus menjaga stabilitas keuangan lembaga. Selain itu, kebijakan investasi juga harus mengacu pada regulasi yang berlaku serta fatwa Dewan Syariah Nasional agar seluruh aktivitas investasi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, administrasi pembiayaan dan proses pembiayaan yang tertib serta sistematis juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pembiayaan yang sehat. Administrasi yang baik akan menghasilkan informasi

[14] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).
[15] Kartika Soetopo, David Paul Saerang, and Lidia Mawikere, "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL, RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS:BANK SYARIAH MANDIRI KC MANADO)," 2008, 207–23.
[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, sedangkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dapat meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Penilaian kolektibilitas pembiayaan juga menjadi alat penting bagi bank syariah dalam memantau kualitas pembiayaan serta mengidentifikasi potensi risiko sejak dini.

REFERENSI

Amaliyah, Angguliyah Rizqi, and Mahrus Alie. "Kolektibilitas Kredit Koperasi: Faktor Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian, Nilai Jaminan Angguliyah." *Ekuivalensi* 10, no. 2 (2024).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Cash, Elaborating, Waqf Development, In Indonesia, Using Analytic, and Network Process. "International Journal of Islamic Business and Economics," 2018.

Chotimah, Siti Nur, and Harry Roestiono. "Tinjauan Proses Pembiayaan Nasabah Konsumer Pada Bank Syariah Indonesia Area Financing Operation Kantor Cabang Bogor" 2, no. 3 (2022): 277–88. https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1527.

Finance, Tazkia Islamic, and Business Review. "Determining the Real Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective : ANP Approach" 9 (n.d.): 109–27.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Marwan, Ackil Maulana, Muhammad Aqim Adlan, and Risdiana Himmati. "The Role of Islamic Banking Through Green Investment in Increasing Economic Growth in Indonesia" 02, no. 3 (2023): 211–24.

Mubarok, Faizul, Martino Wibowo, and Sahraman D Hadji Latif. "Safeguarding Stability and Enhancing Profitability : The Case of Islamic Banking in Indonesia" 7, no. January (2024): 95–112.

Muzayyin. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2020.

Nur, Rosyid, and Anggara Putra. "B Ank Size , Investment Financing , Islamicity Performance Index Dan Penerimaan Zakat Perbankan Syariah" 1, no. 1 (2022): 103–17.

Putri, Najma, Adis Midani, and Intan Ainur Rohmah. "Analisis Proses Pembiayaan Nasabah Mitra Guna Pada Bank Syariah Di Area Financing Operation Kantor Cabang Jember Sudirman Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 392–98.

Soetopo, Kartika, David Paul Saerang, and Lidia Mawikere. "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL, RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS:BANK SYARIAH MANDIRI KC MANADO)," 2008, 207–23.